



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu, Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah Bagi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten dan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
6. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Dana BOSP PAUD Daerah adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program pendidikan anak usia dini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

8. Satuan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu
10. Aplikasi Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan substansi pendidikan dan capaian pendidikan yang diperbarui secara daring.
11. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode referensi berbentuk nomor unik bagi Peserta Didik sebagai identitas dalam mengawali dan/atau pernah mengikuti proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang telah memiliki nomor pokok Satuan Pendidikan nasional yang berfungsi sebagai nomor identitas Peserta Didik.
12. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode referensi berbentuk nomor unik bagi Satuan Pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas Satuan Pendidikan.
13. Rencana Kegiatan dan Anggaran satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan di Satuan Pendidikan penyelenggara program PAUD dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana BOSP PAUD Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membantu penyediaan biaya operasional bagi Peserta Didik yang diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD; dan
- b. meringankan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- b. meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat dalam mengikuti layanan PAUD.

Pasal 4

Prinsip Dana BOSP PAUD Daerah meliputi:

- a. fleksibilitas, yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- b. efektivitas, yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisiensi, yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabilitas, yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparansi, yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

BAB III
PENERIMA DANA

Pasal 5

- (1) Dana BOSP PAUD Daerah diberikan kepada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD.
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. satuan PAUD formal yaitu taman kanak-kanak negeri dan swasta;
 - b. satuan PAUD nonformal yaitu kelompok bermain, taman pengasuhan anak, dan satuan PAUD sejenis;
 - c. memiliki pendirian lembaga/sekolah;
 - d. memiliki izin operasional dari Dinas; dan
 - e. memiliki NPWP dan rekening satuan pendidikan jika belanja dan dana disalurkan ke satuan pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- a. memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik; dan
- b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penetapan penerima Dana BOSP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data pada Aplikasi Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana BOSP PAUD Daerah dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BESARAN ALOKASI DANA

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi Dana BOSP PAUD Daerah dihitung berdasarkan jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD dikalikan satuan biaya Dana BOSP PAUD Daerah.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Peserta Didik yang memiliki NISN yang terdata pada Aplikasi Dapodik.
- (3) Besaran satuan biaya Dana BOSP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan ketersediaan anggaran.
- (4) Besaran satuan biaya Dana BOSP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan besaran untuk setiap tahun anggaran.

BAB V
KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

Pasal 8

- (1) Dana BOSP PAUD Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD.
- (2) Kegiatan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- (2) Kegiatan operasional pendidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran; dan
 - c. pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan.
- (3) Komponen pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembiayaan untuk:
 - a. penyediaan bahan pembelajaran Peserta Didik;
 - b. penyediaan dan/atau pemeliharaan peralatan pendidik dan Peserta Didik dalam proses pembelajaran; dan/atau
 - c. penyediaan layanan kegiatan cap jempol:
 1. kegiatan pendataan dan pendaftaran anak usia PAUD yang tidak dan/atau belum terlayani; dan/atau
 2. kegiatan pembelajaran bagi anak usia PAUD yang tidak dan/atau belum terlayani.
 - d. kegiatan perencanaan dan evaluasi pembelajaran.
- (4) Komponen pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pembiayaan untuk mendukung kegiatan:
 - a. pembelajaran bagi Peserta Didik; dan/atau
 - b. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Komponen pemenuhan administrasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PAUD menentukan komponen penggunaan Dana BOSP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (2) Kebutuhan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RKAS berdasarkan prioritas kebutuhan.

Pasal 10

Teknis pelaksanaan komponen penggunaan Dana BOSP PAUD Daerah pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

Pasal 11

Penggunaan Dana BOSP PAUD Daerah untuk pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pengelolaan penggunaan Dana BOSP PAUD Daerah dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan Dinas.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana

Paragraf 1
Pengelolaan Dana oleh Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOSP PAUD Daerah, kepala Satuan Pendidikan bertugas:
 - a. membuat perencanaan penggunaan dana;
 - b. mengisi dan melakukan pemutakhiran Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
 - c. menggunakan dana sesuai komponen penggunaan dana; dan
 - d. membuat laporan penggunaan dana.
- (2) Pelaksanaan tugas kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas melalui verifikator Bidang Pembinaan PAUD dan pendidikan non formal.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOSP PAUD Daerah, kepala Satuan Pendidikan dilarang:
 - a. melakukan transfer Dana BOSP PAUD Daerah ke rekening pribadi atau lainnya;
 - b. membungakan untuk kepentingan pribadi;
 - c. meminjamkan kepada pihak lain;
 - d. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOSP PAUD Daerah atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
 - e. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan Pendidikan;
 - f. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
 - g. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris Satuan Pendidikan;
 - h. memelihara prasarana Satuan Pendidikan dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
 - i. membangun gedung atau ruangan baru;
 - j. membeli instrumen investasi;
 - k. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program Dana BOSP PAUD Daerah atau program perpajakan Dana BOSP DAERAH PAUD yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas;
 - l. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOSP PAUD Daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan
 - m. membiayai untuk menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengelolaan Dana oleh Dinas

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana BOSP PAUD Daerah, Dinas membentuk tim Dana BOSP PAUD Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim Dana BOSP PAUD Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan struktur keanggotaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengarah ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

- a. pengarah;
 - b. penanggung jawab; dan
 - c. pelaksana dan/atau verifikator.
- (3) Tim Dana BOSP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan satuan PAUD untuk melakukan pemutakhiran data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kebenaran isian data Satuan Pendidikan berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
 - c. melakukan sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan bimbingan teknis pengelolaan Dana BOSP PAUD Daerah;
 - d. melakukan pemantauan pelaksanaan Dana BOSP PAUD Daerah;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi RKAS penerima Dana BOSP PAUD Daerah;
 - f. membuat laporan penggunaan Dana BOSP PAUD Daerah;
 - g. melakukan monitoring pelaksanaan program Dana BOSP PAUD Daerah; dan
 - h. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP PAUD Daerah.

Pasal 16

- (1) Tim Dana BOSP PAUD Daerah dilarang:
- a. melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan Dana BOSP PAUD Daerah;
 - b. mempengaruhi dan/atau memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Dana BOSP PAUD Daerah;
 - c. menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOSP PAUD Daerah; dan
 - d. menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana BOSP PAUD Daerah.
- (2) Tim Dana BOSP PAUD Daerah yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

Bagian Ketiga
Penyaluran Dana

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana BOSP Daerah dilakukan ke Rekening Satuan Pendidikan.
- (2) Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat
Penggunaan Sisa Dana

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat sisa Dana BOSP Daerah pada tahun anggaran sebelumnya, maka penggunaan sisa Dana BOSP Daerah dilakukan setelah sisa dana BOSP Daerah dicatatkan dalam RKAS
- (2) Komponen penggunaan sisa dana BOSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis Dana BOSP Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB VII
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dalam penyelenggaraan Dana BOSP PAUD Daerah melakukan pembinaan kepada kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Pembinaan kepada kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pelatihan; dan/atau
 - d. bimbingan teknis.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

Pasal 20

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana BOSP PAUD Daerah.

Pasal 21

Dinas melakukan pelaporan pengelolaan Dana BOSP PAUD Daerah kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pengelolaan Dana BOSP PAUD Daerah kepada Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Pelaporan pengelolaan Dana BOSP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
 - a. pencatatan penggunaan dana;
 - b. penyusunan laporan penggunaan dana; dan
 - c. pengumpulan dokumen lain yang diperlukan dalam pelaporan terdiri atas:
 1. Buku Kas Umum;
 2. Surat Permintaan Pengesahan Belanja;
 3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja;
 4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak;
 5. Laporan Realisasi dan Belanja;
 6. Register Penutupan Kas;
 7. Berita Acara Pemeriksaan Kas; dan
 8. Kuitansi Dinas dan Nota Pembelian.
- (3) Format dokumen pendukung Dana BOSP PAUD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan dalam melaksanakan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Daerah Bagi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten dan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Oktober 2025
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 8 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Kepala Bagian Hukum

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP.19850112 201101 1 003





BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PELAKSANAAN KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOSP DAERAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- A. Satuan pendidikan dalam merencanakan penggunaan Dana BOSP Daerah Pendidikan Anak Usia Dini harus menjamin sesuai dengan kebutuhan operasional pendidikan yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- B. Dalam merumuskan kebutuhan operasional Pendidikan, satuan pendidikan membuat skala prioritas kebutuhan yang kemudian ditetapkan ke dalam RKAS.
- C. Dalam hal kebutuhan kegiatan operasional pendidikan yang telah ditetapkan dalam RKAS, belum dapat memenuhi kebutuhan satuan pendidikan, maka satuan pendidikan dapat menyesuaikan RKAS.
- D. Satuan pendidikan dalam merumuskan kebutuhan kegiatan operasional pendidikan melakukan pengelompokan kegiatan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOSP DAERAH Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

Komponen	Keterangan	
Pelaksanaan kegiatan operasional pembelajaran	untuk: a. Penyediaan atau pemeliharaan bahan pembelajaran peserta didik; b. penyediaan atau pemeliharaan peralatan Pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran; dan/atau c. kegiatan penyusunan rencana dan evaluasi pembelajaran.	antara lain: a. pengadaan dan pemeliharaan alat pembelajaran; b. pengadaan dan pemeliharaan alat peraga pendidikan; c. pengadaan modul/buku; d. pengadaan alat, bahan praktik keterampilan, dan media pembelajaran; e. penyediaan obat, peralatan kebersihan, atau peralatan Kesehatan lainnya untuk menjaga kesehatan peserta didik dan pendidik baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi penyakit; dan/atau f. penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran; g. pelaksanaan evaluasi pembelajaran; dan/atau h. penyediaan dan/atau pelaksanaan kegiatan lainnya dalam operasional kegiatan pembelajaran.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

Komponen	Keterangan	
Pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran	untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran oleh Peserta Didik dan Pelaksanaan pembelajaran oleh Pendidik.	antara lain: a. pelaksanaan kegiatan pembelajaran luar kelas; b. pelaksanaan kegiatan penguatan karakter peserta didik melalui kegiatan Pramuka Pra Siaga; c. pelaksanaan peningkatan kompetensi Pendidik; d. pembayaran honorarium pendidik; dan/atau e. penyediaan dan/atau pelaksanaan kegiatan lainnnnya untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran.
Pemenuhan administrasi satuan pendidikan	untuk kebutuhan satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan	antara lain: a. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi; b. penyusunan laporan satuan pendidikan; c. pembiayaan kegiatan pendataan peserta didik program pendidikan Anak Usia Dini; d. pembelian alat tulis kantor dan bahan habis pakai lainnya; e. pembayaran langganan daya dan jasa internet; f. Pembayaran honorarium tenaga administrasi seperti honorarium pengelola BOSP Daerah, bendahara BOSP Daerah, operator dapodik, dan lainnya; dan/atau g. pembiayaan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan administrasi satuan pendidikan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 17 -

- E. Kebutuhan satuan pendidikan yang telah disesuaikan dengan komponen penggunaan Dana BOSP Pendidikan Anak Usia Dini, dapat dibiayai melalui Dana BOSP Daerah Pendidikan Anak Usia Dini.
- F. Dalam hal, kebutuhan satuan pendidikan tidak sesuai atau di luar dari komponen penggunaan Dana BOSP Pendidikan Anak Usia Dini, maka pembiayaannya tidak dapat dilakukan melalui Dana BOSP Daerah Pendidikan Anak Usia Dini.
- G. Dalam hal alokasi besaran Dana BOSP Daerah Pendidikan Anak Usia Dini yang diterima satuan pendidikan tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan satuan pendidikan yang telah direncanakan maka pembiayaan Dana BOSP Daerah Pendidikan Anak Usia Dini mengutamakan kebutuhan prioritas satuan pendidikan.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Kepala Bagian Hukum

ARDIANSYAH SULAIMAN

Januar Bayu Irawan, S.H., M.H.
NIP 19850112 201101 1 003

